**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN BULLYING YANG MENYEBABKAN CEDERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Anti Rahmawati**

**NPM : 218040036**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS**

 **PASUNDAN BANDUNG
2025**

**ABSTRAK**

Kasus perundungan atau bullying pada anak masih marak terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah dan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban bullying yang mengakibatkan cedera melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, mengkaji berbagai aturan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban memiliki mekanisme penanganan khusus, mengingat karakteristik anak sebagai subjek hukum yang berbeda. Hukum Pidana Anak dan Peradilan Anak menjadi dasar dalam penanganan tersebut. Penting juga adanya kesepakatan psikologis dan kekeluargaan dalam menyelesaikan kasus bullying. Tanggung jawab pidana dapat dilihat dari realitas tindak pidana bullying, dengan peraturan yang melindungi korban melalui Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan bagi pelaku dapat dilakukan melalui diversi, menghindari sanksi pidana. Penelitian ini juga menyarankan reformulasi Pasal 76C untuk memasukkan kekerasan fisik dan non-fisik dalam tindak pidana bullying. Upaya non-penal seperti pembuatan program dalam kurikulum sekolah juga diperlukan untuk mencegah perundungan.

**Kata Kunci:** Keadilan Hukum, Bullying, Undang-Undang Perlindungan Anak

**ABSTRACT**

Bullying cases among children are still prevalent in Indonesia, especially in schools and online environments. This study aims to analyze the legal protection for child victims of bullying that causes injury through the Child Protection Law. The approach used is normative juridical with a descriptive analytical specification, reviewing related legal regulations. The study found that bullying cases involving children as both perpetrators and victims require special handling mechanisms, considering the unique characteristics of children as legal subjects. Juvenile Criminal Law and Juvenile Court Law provide the foundation for handling these cases. Psychological and family-based agreements are also essential in addressing bullying. Criminal responsibility can be seen in the reality of bullying offenses, with regulations protecting victims through Article 76C of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Protection for perpetrators can be carried out through diversion, avoiding criminal sanctions. The study also suggests reforming Article 76C to include both physical and non-physical violence in bullying offenses. Non-penal efforts such as integrating programs into school curricula are necessary to prevent bullying.

**Keywords**: Legal Justice, Bullying, Child Protection Law

**ABSTRAK**

Kasus perundungan atawa bullying dina barudak masih kénéh lumangsung di Indonésia, utamana di sakola jeung sacara online. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis perlindungan hukum pikeun barudak korban bullying anu nyababkeun cilaka ngaliwatan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan anu dipaké nyaéta yuridis normatif kalayan spésifikasi panalungtikan deskriptif analitis, anu ngalebetkeun rupa-rupa aturan hukum nu aya kaitanana. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén kasus perundungan anu ngalibatkeun barudak salaku palaku jeung korban ngabutuhkeun mékanisme penanganan husus, sabab karakteristik barudak minangka subjek hukum anu béda. Hukum Pidana Anak jeung Peradilan Anak jadi dasar dina penanganan éta. Penting ogé aya kasapukan psikologis jeung kekeluargaan dina ngungkulan kasus bullying. Tanggung jawab pidana bisa ditempo tina realitas tindak pidana bullying, kalayan peraturan anu ngajaga korban ngaliwatan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ngeunaan Perlindungan Anak. Perlindungan pikeun palaku bisa dilakukeun ngaliwatan diversi, nyingkahan hukuman pidana. Panalungtikan ieu ogé ngajukeun reformulasi Pasal 76C pikeun nambahkeun kekerasan fisik jeung non-fisik kana tindak pidana bullying. Usaha non-penal sapertos nyieun program dina kurikulum sakola ogé diperlukeun pikeun nyegah perundungan.

**Kecap Konci:** Keadilan Hukum, Bullying, Undang-Undang Perlindungan Anak

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk memajukan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, perkembangan mereka dapat terganggu jika mengalami gangguan fisik, mental, atau spiritual yang menghambat mereka dalam menjalankan peran yang seharusnya. Oleh karena itu, anak-anak harus dilindungi dari potensi gangguan tersebut.

Anak-anak memiliki risiko besar untuk mengalami gangguan perkembangan, baik psikologis, sosial, maupun fisik. Mereka rentan terhadap pengaruh internal dan eksternal, seperti berasal dari keluarga miskin, tinggal di daerah terpencil, atau berasal dari keluarga broken home. Perlindungan anak harus dilakukan untuk mencegah mereka menjadi korban tindakan kekerasan atau penyalahgunaan dari individu, kelompok, atau bahkan organisasi.

Meskipun banyak peraturan perlindungan anak telah diterbitkan, masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan atau bullying. Bullying sering kali terjadi di lingkungan sekolah dan dapat menyebabkan dampak negatif serius bagi korban, seperti gangguan psikologis, penurunan prestasi, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Perundang-undangan tentang perlindungan anak mengatur hak-hak anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis.

Berbagai upaya perlindungan telah dilakukan, seperti adanya program sekolah penggerak yang memperkenalkan Profil Pelajar Pancasila. Namun, meskipun peraturan anti kekerasan ada, masih banyak kasus perundungan terjadi. Pengaruh lingkungan keluarga sangat berperan dalam pembentukan karakter anak, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Oleh karena itu, peran institusi pemerintah dan Polri sangat penting dalam memberikan sosialisasi dan deteksi dini terkait bahaya bullying. Pemerintah perlu mengoptimalkan peraturan dan tindakan preventif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, termasuk dengan mengimplementasikan pasal terkait bully dalam pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti ingin mengkajinya dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Yang Menyebabkan Cedera Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Ezi Gustira perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Satjipto Rahardjo dalam Udiyo Basuki menjelaskan penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah keinginan orang yang merumuskan undang-undang dalam peraturan hukum.

Soerjono Soekanto dalam Udiyo Basuki memaparkan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Teori restorative justive merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Nonet dalam Henry Arianto menjelaskan Teori hukum responsif merupakan teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan.

Tindakan berupa hukuman yang biasa-biasa saja diberikan guru, sekarang menjadi tindakan yang melanggar HAM, darisitulah menjadi dilematis bagi guru dalam mendisiplinkan peserta didik terutama dalam melaksanakan kewajiban dan di sisi lain dihantui rasa ketakutan dapat menjadi masalah terhadap orang tua siswa.

Berimbas pada dampak yang terjadi akibat dilema tersebut, yaitu siswa menjadi kurang disiplin dan cenderung melanggar tata tertib akibat guru yang kurang tegas karena terbatas oleh aturan. Para siswa-siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum, dengan adanya pembiaran, begitupun guru yang tidak tegas akan membuat melemahnya wibawa guru dihadapan siswa yang nakal.

Cedera atau trauma adalah kecelakaan yang mengakibatkan nyeri, merah, panas, dan bengkak sehingga otot tidak dapat berfungsi seperti sedia kala. Cedera pada korban bullying biasa terjadi secara fisik maupun psikologi. Cedera fisik dapat mengakibatkan korban mengalami luka-luka berat atau ringan, memar-memar dan jatuh sakit, sementara cedera secara mental (psikologi) korban dapat mengalami depresi, stres dan kehilangan rasa percaya diri.

Pancasila ialah suatu landasan yang fundamental yang merupakan titik tolak suatu pembentukan perundang-undangan di bawahnya. Sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yaitu sistem hukum yang mengutamakan asas Kepastian Hukum dengan cara mengkodifikasi setiap peraturan yang ada. Sistem hukum ini dibawa oleh Belanda ketika Indonesia di jajah, sistem hukum ini memuat asas Kepastian hukum yang merujuk pada keterikatan undang-undang, oleh karena itu undang-undang menjadi sumber hukum yang paling utama oleh hakim ketika memerikasa dan megadili suatu perkara.

Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam Ratna, sistem hukum terdiri atas: Struktur Hukum (termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum), Substansi Hukum (aturan dan norma baik living law maupun aturan perundang-undangan), dan Budaya Hukum (sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapan). Inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hukum formil untuk menyajikan keadilan sesuai dengan sila ke-2 Pancasila, pedoman pelaksanaan KUHAP itu sendiri dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil (kebenaran selengkap-lengkapnya suatu perkara) dengan menerapkan acara hukum pidana secara jujur agar dapat mencari pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya dapat meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan untuk menemukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriftif analitik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yuridis kualitatif.

**PEMBAHASAN**

**KAJIAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DAN BULLYING**

**Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

**Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

**Syarat Perlindungan Hukum**

Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya.

Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

**Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untukmewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

**Anak dalam Hukum Indonesia**

**Pengertian Anak dalam Hukum Indonesia Menutut UUD No.35 Tahun 2014**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU ini juga mendefinisikan istilah terkait, seperti:

* **Keluarga**: unit terkecil masyarakat,
* **Orang tua**: ayah/ibu kandung, tiri, atau angkat,
* **Wali**: pihak yang menjalankan kekuasaan asuh,
* **Anak terlantar**: anak dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi,
* **Anak penyandang disabilitas**: anak dengan keterbatasan jangka panjang,
* **Anak berkeunggulan**: anak dengan kecerdasan atau bakat luar biasa,
* **Anak angkat**: anak yang hak asuhnya dialihkan secara hukum,
* **Anak asuh**: anak yang diasuh karena ketidakmampuan orang tua,
* **Kuasa asuh**: kewenangan orang tua untuk mengasuh anak,
* **Hak anak**: bagian dari hak asasi manusia.

**Pengertian Anak dalam Hukum Internasional (Konvensi Hak Anak Internasional)**

Hukum Internasional serta peranan UNICEF dalam perlindungan hak-hak anak :

1. Pengaturan Hak-Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (Convention of the Right of the Child), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian internasional hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak dianggap sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling maju (progresif), terperinci yang pernah disepakati oleh negara-negara peserta. Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan (country report) kepada UNICEF yang dilaksanakan setelah 2 tahun negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Hak Anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali.
2. Peran UNICEF untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran hak asasi anak. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak tetapi juga untuk menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara.

**Kajian Teori Tentang Bullying**

**Pengertian Bullying**

 Bullying adalah sebuah situasi dimana terjadinya peyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Pihak yang kuat disini bukan hanya kuat secara fisik namun kuat secara mental. Dalam hal ini sang koran bullying tidak bisa membela atau mempertahankan dirinya karenakarena lemah secara fisisk atau mental.

**Bentuk Wujud Bullying**

 Terdapat beberapa jenis bentuk bullying, namun secara umum praktik bullying dapat dikelompokan ke tiga kategori yaitu, Bullying fisik, Bullying verbal dan Bullying Psikologis.

**Strategi Untuk Menghentikan Bullying.**

 Empat strategi konkreat yang dapat di ajarkan oleh orang tua dan guru pada saat anak dalam upaya pemberhentian bullying, yaitu:

1. Berhenti

Pelaku bullying akan menghentikan aksinya saat ada yang memergoki. Maka untukmenolong korban bullying hanya berteriak berhenti! Atau jangan lakukan itu! Tapi jangan lupa perhatikan keselamatan kita juga.

1. Menolong korban bullying.

Fokus menolong korban bullying dengan cara mengajaknya bermain bersama. Dia akan menjadi terhibur dan punya banyak kawan serta melidungi dirinya dari pelaku bullying.

1. Jangan Beri Perhatian Si Bandel.

Pelaku bullying cenderung malas melanjutkan akasinya jika tidak ada yang menonton, maka dari itu jangan pernah memberi suport pada pelaku tindakan bullying dengan ikut menonton dan menyoraki.

1. Laporkan Si Bandel

Berikan kesempatan pada anak untuk melaporkan setiap kali mereka menyaksikan perbuatan bullying kepada oang dewasa, seperti guru, kepala sekolah, satpam atau sopir jemputan sekolah.

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN BULLYING**

**Perlindungan Hukum Oleh Pihak Kejaksaan.**

Kejaksaan memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana, khususnya dalam hal penuntutan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan dakwaan dan menjatuhkan pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka mengikuti perkembangan hukum, Kejaksaan juga mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan peradilan restoratif untuk menangani perkara pidana pada tahap penuntutan.

Kejaksaan memegang kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya mereka yang dapat menentukan apakah suatu perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum. Sebagai *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan berperan dalam setiap tahapan mulai dari pra-penuntutan hingga eksekusi.

Prinsip diferensiasi fungsional mengatur pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, yang memastikan koordinasi dan koreksi dalam penegakan hukum. Proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan oleh kepolisian hingga pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Kejaksaan, berjalan dalam sistem yang terintegrasi, dengan fungsi saling memeriksa di antara aparat penegak hukum.

Dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum sangat penting, dan hal ini tercantum dalam Pasal 109 KUHAP yang mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada jaksa jika penyidikan telah dimulai atau dihentikan karena tidak cukup bukti.

**Perlindungan Hukum Oleh Pihak Sekolah.**

Kasus bullying yang melibatkan anak-anak, terutama di sekolah, terus meningkat. Anak-anak yang menjadi korban bullying sering kali menderita trauma psikologis berkepanjangan, bahkan yang dapat mengancam jiwa mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan terhadap anak korban bullying, terutama dalam konteks viktimologi, sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana.

Di Indonesia, masih banyak kasus kekerasan berupa bullying yang menimpa anak, meskipun perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bullying merupakan kasus yang paling banyak terjadi, dengan 41 dari 161 kasus anak pada tahun 2024 (25,4%) adalah kasus bullying di sekolah. Hasil riset Programme for International Students Assessment (PISA) 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima dari 78 negara dengan persentase siswa yang paling banyak menjadi korban bullying, yaitu 41,1%.

Bullying di sekolah mencerminkan masalah serius dalam penerapan nilai moral pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pelaku yang mendapat pendidikan formal justru melakukan tindakan bullying. Salah satu faktor penyebabnya adalah lingkungan sekolah yang diskriminatif dan tidak harmonis. Pencegahan bullying di sekolah juga belum maksimal, karena sering kali hanya ada penyelesaian sementara tanpa memberikan efek jera bagi pelaku, meskipun sudah mengakibatkan korban jiwa.

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.**

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Tujuan perlindungan korban berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, dan memulai rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

Perlindungan korban secara teoritis dijelaskan dalam dua model perlindungan yaitu, Model Hak Prosedur (*The procedural rights model*) dan Model Pelayanan (*The services model*).

Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur tugas guru, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa, terutama saat terjadi permasalahan. Sanksi akademik yang diberikan oleh guru bertujuan untuk mendidik dan mengingatkan siswa, baik sebagai pelaku maupun korban bullying.

Setiap tindakan kekerasan terhadap anak dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengutamakan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan. Bullying fisik, yang sering terjadi di lingkungan sekolah, dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius, seperti trauma. Untuk itu, perlindungan anak dari bullying fisik dan psikis sangat penting.

Namun, peraturan menteri bukanlah undang-undang, sehingga tidak mengatur sanksi pidana untuk pelaku bullying. Penerapan sanksi di sekolah bersifat prefentif dan ditentukan oleh kebijakan masing-masing sekolah. Sebagai contoh, SMA Negeri 1 Semarang telah melakukan langkah preventif dengan mengawasi pelaksanaan pencegahan kekerasan dan koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan sanksi yang edukatif dan rehabilitatif sesuai dengan tingkat kekerasan.

Penting juga untuk memberikan edukasi kepada anak mengenai bullying, agar mereka berani memperjuangkan haknya dan melapor kepada pihak berwajib seperti sekolah, jaksa, atau polisi. Keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mengembalikan harga diri karena merasa dihargai dan diberikan haknya.

Indonesia belum memiliki peraturan yang spesifik mengenai bullying. Kasus bullying yang mengakibatkan luka fisik dapat dikenakan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, kedua pasal ini masih dirasa kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu pembaruan hukum pidana. Kasus bullying di sekolah, meskipun dapat dikenakan pasal, sering kali diselesaikan secara musyawarah dan tidak mengedepankan sanksi pidana.

Barda Nawawi mengungkapkan bahwa dalam penanggulangan kejahatan melalui "penal policy", terdapat tiga tahap: formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada kasus bullying, tahap aplikasi dan eksekusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perlindungan korban melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban.

Terkait dengan pelaksanaan pidana anak, kasus bullying yang melibatkan anak seperti yang terjadi di Pangkep, Sulawesi Selatan, dan kasus-kasus lainnya menunjukkan perlunya keadilan restoratif. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi menjadi pilihan utama yang melibatkan mediasi antara korban dan pelaku. Namun, diversi sering gagal karena kurangnya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti dalam hal ganti rugi atau permintaan maaf.

Hambatan dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Bandung termasuk ketidakseragaman dalam penerapan peraturan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif. Selain itu, kurangnya dukungan keluarga dan pemahaman terhadap pentingnya diversi juga menjadi faktor penghambat.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN BULLYING YANG MENYEBABKAN CEDERA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Bullying Yang Menyebabkan Cedera Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menjamin perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataanya, masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Kasus kekerasan tersebut sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah. Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa peraturan perundangan, bahkan dalam Undang-Undang Dasar Perubahan, sehingga pemenuhan hak asasi dalam era kemerdekaan lebih diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh negara terhadap warganya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada perjalanan nya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya kejahatan, salah satunya adalah kejahatan bullying. Perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Usia pertanggung jawaban pidana anak diatur dalam UU RI No. 11/2012 Usia pertanggung jawaban anak 12 tahun artinya anak yang di atas 12 tahun keatas bisa dimintai pertanggung jawaban, untuk anak yang di bawah 12 tahun ke bawah tidak bisa diminta pertanggung jawaban sistem keadilan pidana anak paling ada putusan atau penetapan anak dikembalikan pada orang tua, dimasukan ke panti rehabilitasi sosial tetapi itu tidak melalui pengadilan, kemudian anak usia 14 tahun tidak boleh ditahan. Dia harus berada dalam lingkungan rumah, atau dalam lingkugan perlindungan sosial. Tetapi tidak boleh masuk LPAS (Lembaga Perlindungan Anak sementara) ini adalah lembaga yang berkonsentrasi di dalam menahan anak atau LPKA (Lembaga Perlindungan Anak) lembaga perlindungan anak yang menjadi perhatian ketika anak-anak diduga melakukan hal yang melanggar hukum.

Jadi memang keputusannya apabila anak belum berusia 12 tahun akan diserahkan kembali kepada orang tua. Keputusan sebagaimana ayat 21 diserahkan ke pengadilan untuk di tetapkan selama 3 hari, jadi keputusan untuk menempatkan anak kembali kepada orang tua atau ke LPKS melalui putusan dari pengadilan yang telah melalui restorative justice dengan sistem diversi. Kemudian penahanan anak Pada pasal 32 tidak boleh dilakukan dalam anak memperoleh jaminan dari orang tua, jadi apabila anak tersebut berusia 14 tahun atau lebih melakukan tindak pidana, penyidik boleh melakukan penahanan namun jika ada jamian dari orang tua atau wali maka tidak ditahan.

Terdapat 3 macam bentuk perundungan/bullying yang sering di temui oleh anak-anak disekolah maupun lingkungan sekitar.

1. Verbalbullying (perundingan verbal) Kata-kata bisa digunakan sebagai alat yang dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. Anak-anak sering meniru kata kata maupun perilaku orang dewasa, pola perilaku lingkungan buruk yang sering menggunakan kata kata kasar maupun kalimat kalimat kasar sering ditiru dan dilakukan oleh anak pada anak anak lainnya. Kata-kata makian, menyamakan dengan hewan, maupun sering membuly orang tua adalah beberapa macam bentuk bullyan verbal yang di terima oleh anak. Verbal abuse adalah bentuk yang paling umum dari bullying yang digunakan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi. Verbal bullying dapat berupa teriakan dan kericuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku bullying dan dapat sangat menyakitkan pada target.
2. Verbal bullying dapat berbentuk name-calling (memberi nama julukan), taunting (ejekan), belittling (meremehkan), cruel criticsm (kritikan yang kejam), personal defamation (fitnah secara personal), racist slurs (menghina ras), sexually suggestive (bermaksud/bersifat seksual) atau sexually abusive remark (ucapan yang kasar).
3. Physical bullying (perundungan fisik). Bentuk perundungan/bullying yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah bullying secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mendorong, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban. Penelitian membuktikan bahwa gabungan faktor individu, sosial, resiko lingkungan, dan perlindungan berinteraksi dalam menentukan perilaku bullying. Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku bullying, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat, pelaku melancarkan aksi bully-nya.
4. Indonesia belum memiliki peraturan khusus terkait bullying, meskipun tindakan ini dapat dikenakan dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan kekerasan fisik terhadap anak sebagai tindak pidana. Namun, banyak kasus bullying yang belum diterapkan sesuai dengan pasal tersebut karena pendekatan sekolah yang lebih mengutamakan musyawarah dan bukan sanksi pidana.
5. Barda Nawawi mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan melalui “penal policy” dilakukan dalam tiga tahap: formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam kasus bullying, aplikasinya mencakup perlindungan korban dan penerapan sistem restorative justice yang melibatkan pihak terkait dalam penyelesaian masalah, terutama untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.
6. Diversi, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah upaya mengalihkan perkara dari peradilan pidana ke luar pengadilan melalui musyawarah. Diversi bisa dilaksanakan bila pelaku anak memenuhi syarat, yakni tidak lebih dari 7 tahun ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana.
7. Namun, diversi seringkali gagal karena ketidaksetujuan antara korban dan pelaku dalam hal kompensasi. Penerapan restorative justice, yang berfokus pada pemulihan, bertujuan membantu anak-anak mengatasi masalah hukum mereka melalui pendekatan yang lebih humanis dan mengedepankan rehabilitasi, bukan hukuman semata.
8. Perlindungan anak dalam kasus bullying juga harus mencakup pendampingan psikologis dan edukasi yang memadai bagi korban dan pelaku, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses pemulihan.

**KESIMPULAN**

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Kepastian hukum bagi anak dalam kasus bullying yang menimbulkan cedera dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak adalah penerapan restoratif justice dengan mekanisme yang sangat adil melibatkan pelaku, korban serta pihak-pihak lain dalam penyelesaian pidana anak. Restorative justice dalam kasus perundungan anak termasuk pada peradilan formal serta lebih mengutamakan pada usaha pemulihan dan perlindungan terhadap anak dari hukuman pemenjaraan. Media atau instrumen yang diterapkan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak yaitu diversi yang berorientasi terhadap pelaku, masyarakat dan korban, maka anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus pidana anak. keadilan tidak semata-mata didapat di gedung pengadilan tapi masyarakat pun dapat menciptakan keadilan pada anak yang berhadapan dengan hukum.

**SARAN**

1. Efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Bandung, sangat perlu adanya sosialisasi melalui program-program berkaitan dengan pemenuhan hak anak kepada masyarakat. Program tersebut dapat diselenggarakan dari pemerintah, kepolisian, sekolah dan dari dinsos.
2. Mencegah tindakan bullying dengan cara anak harus dibekali kemampuan berbicara telah mendapat kekerasan dari tindakan bullying, kepada pihak keluarga, guru dan bimbingan konseling agar tindakan bullying tidak semakin jauh pergerakannya, maka dari itulah diharapkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat perlu saling membantu untuk memberi stimulus terbaik bagi anak sehingga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia yang menghindari perilaku kenakalan anak yang akan merusak masa depan mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, rengkang Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 , hlm. 20.

Andri Priyatna, Cetakan Pertama, *Lets End Bullying,* PT Elex Media Komputindo, Jakarta 2015.

Arief, Barda Nawawi. (2013). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Sugono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Kencana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.

Fitria Chakrawati, cetakan pertama, *Bulying Siapa Takut?,* Tiga Serangkai, Solo, 2015.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dan Sistem Peradilannya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro, Cetakan keempat, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

**Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang - Undang Acara Hukum Pidana.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang - Undang RI 1945.

PP. No. 40 Tahun 2011tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban dan Pelaku Pornografi.

Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Sumber Lain**

Anita Permata Dewi, *Kemenpa himbau masyarakat tidak melakukan stigmatisasi terhadap anak dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya*, Kemen PPPA, Jakarta Selatan, 2023, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang tuanya#:~:text=Pada%20Pasal%2028B%20ayat%20(2,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi. Diakses pada Sabtu 17 november 2023, Pukul 12.00 WIB.

Ediwarman. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 179–197. https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.179-197

Farhana. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1), 1–15. https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.289